

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

DAFTAR BADAN PUBLIK

A. LEMBAGA EKSEKUTIF

Misalnya:

1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009)

a. Kementerian Koordinator

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

b. Kementerian

- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan Nasional
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Misalnya:

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b. Badan Intelijen Negara (BIN)
- c. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- n. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- o. Badan Pusat Statistik (BPS)
- p. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- r. Badan Urusan Logistik (BULOG)
- s. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kepolisian Daerah
- c. Kepolisian Resort
- d. Kepolisian Sektor

4. Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Kejaksaan Agung
- b. Kejaksaan Tinggi
- c. Kejaksaan Negeri

5. Tentara Nasional Indonesia

6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Pemerintah Daerah Provinsi

DPRD Provinsi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota

7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005)

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa

B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

2. Dewan Perwakilan Rakyat RI

3. Dewan Perwakilan Daerah RI

C. LEMBAGA YUDIKATIF

Misalnya:

1. Mahkamah Agung RI

- a. Peradilan Umum
 - Pengadilan Negeri
 - Pengadilan Tinggi
 - Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peradilan Agama
 - Pengadilan Agama
 - Pengadilan Tinggi Agama
- c. Peradilan Militer
 - Pengadilan Militer
 - Pengadilan Militer Tinggi
 - Pengadilan Militer Utama
 - Pengadilan Militer Pertempuran
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

- Pengadilan Tata Usaha Negara
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak.

2. Mahkamah Konstitusi RI

D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD

1. Komisi

Misalnya:

- a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004)
- b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007)
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 Tahun 1999)
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999)
- e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002)
- f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002)
- g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)
- h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008)
- i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000)
- j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002)
- k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2005)
- l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005)

2. Dewan

Misalnya:

- a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999)
- b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003)

- c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999)
- d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999)
- e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999)
- f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999)
- g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999)
- h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999)
- i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003)
- j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001)
- k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 2002)
- l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000)
- m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003)
- n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998)
- o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006)

3. Komite

Misalnya:

- a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 105 Tahun 1999)
- b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000)
- c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001)
- d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009)
- e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001)
- f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999)
- g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000)

4. Badan

Misalnya:

- a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007)
- b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002)
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007)
- d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999)
- e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 2002)
- f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999)
- g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999)
- h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999)
- i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara (Perpu Nomor 2 Tahun 2005)
- j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004)
- k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005)
- l. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 Tahun 2005)
- m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres Nomor 43 Tahun 1976)
- n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999)

5. Lembaga

Misalnya:

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006)
- b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999)
- c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994)

6. Lembaga Pendidikan Negeri

Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

7. Badan Hukum Milik Negara

Misalnya:

- a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000)
- b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000)
- c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000)
- d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000)
- e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003)
- f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004)

8. Bentuk Lain

Misalnya:

- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003)
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005)
- c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004)
- d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008)
- e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
- f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Misalnya:

- a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain.

- b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI Peduli, Dompot Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

Misalnya:

- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Karya Peduli Bangsa
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- Partai Peduli Rakyat Nasional
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Barisan Nasional
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Perjuangan Indonesia Baru
- Partai Kedaulatan
- Partai Persatuan Daerah
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Pemuda Indonesia
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- Partai Demokrasi Pembaruan
- Partai Karya Perjuangan
- Partai Matahari Bangsa
- Parta Penegak Demokrasi Indonesia

- Partai Demokrasi Kebangsaan
- Partai Republika Nusantara
- Partai Pelopor
- Partai Golongan Karya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Damai Sejahtera
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Bintang Reformasi
- Partai Patriot
- Partai Demokrat
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- Partai Indonesia Sejahtera
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama

G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Misalnya:

1. Perum Bulog
2. Perum DAMRI
3. Perum Jaminan Kredit Indonesia
4. Perum Jasa Tirta I
5. Perum Jasa Tirta II
6. Perum Pegadaian
7. Perum Percetakan Negara Indonesia
8. Perum Percetakan Uang RI
9. Perum Perhutani
10. PT Adhi Karya Tbk
11. PT Amarta Karya

12. PT Angkasa Pura I
13. PT Angkasa Pura II
14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
15. PT Antam Tbk
16. PT Asuransi Ekspor Indonesia
17. PT Asuransi Jasa Indonesia
18. PT Asuransi Jasa Raharja
19. PT Asuransi Jiwasraya
20. PT Asuransi Kesehatan Indonesia
21. PT Bahtera Adhiguna
22. PT Bali Tourism Development Corp
23. PT Bank Ekspor Indonesia
24. PT Bank Mandiri Tbk
25. PT Bank Negara Indonesia Tbk
26. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
27. PT Bank Tabungan Negara
28. PT Barata Indonesia
29. PT Bhandas Ghara Reksa
30. PT Bio Farma
31. PT Biro Klasifikasi Indonesia
32. PT Boma Bisma Indra
33. PT Brantas Abipraya
34. PT Dahana
35. PT Danareksa
36. PT Dirgantara Indonesia
37. PT Djakarta Lloyd
38. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
39. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
40. PT Garam

41. PT Garuda Indonesia
42. PT Hotel Indonesia Natour
43. PT Hutama Karya
44. PT Indofarma Tbk
45. PT Indra Karya
46. PT Inhutani I
47. PT Inhutani III
48. PT Inti
49. PT Jamsostek
50. PT Jasa Marga
51. PT Kawasan Berikat Nusantara
52. PT Kawasan Industri Makassar
53. PT Kawasan Industri Wijayakusuma
54. PT Kereta Api Indonesia
55. PT Kertas Leces
56. PT Kimia Farma Tbk
57. PT Kliring Berjangka Indonesia
58. PT Krakatau Steel
59. PT LEN Industri
60. PT Merpati Nusantara Airlines
61. PT Nindya Karya
62. PT PANN Multi Finance
63. PT Pelabuhan Indonesia I
64. PT Pelabuhan Indonesia II
65. PT Pelabuhan Indonesia III
66. PT Pelabuhan Indonesia IV
67. PT Pelayaran Nasional Indonesia
68. PT Pembangunan Perumahan
69. PT Perkebunan Nusantara III

70. PT Perkebunan Nusantara IV
71. PT Perkebunan Nusantara IX
72. PT Perkebunan Nusantara V
73. PT Perkebunan Nusantara VI
74. PT Perkebunan Nusantara VII
75. PT Perkebunan Nusantara VIII
76. PT Perkebunan Nusantara X
77. PT Perkebunan Nusantara XI
78. PT Perkebunan Nusantara XII
79. PT Perkebunan Nusantara XIII
80. PT Perkebunan Nusantara XIV
81. PT Permodalan Nasional Madani
82. PT Pertamina
83. PT Pertani
84. PT Perusahaan Gas Negara Tbk
85. PT Perusahaan Listrik Negara
86. PT Perusahaan Pengelola Aset
87. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
88. PT PINDAD
89. PT Pos Indonesia
90. PT Pupuk Sriwidjaja
91. PT Rajawali Nusantara Indonesia
92. PT Reasuransi Umum Indonesia
93. PT Sang Hyang Seri
94. PT Sarinah
95. PT Semen Baturaja
96. PT Semen Gresik Tbk
97. PT Sucofindo
98. PT Surveyor Indonesia

99. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
100. PT Taspen
101. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
102. PT Timah Tbk
103. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
104. PT Waskita Karya
105. PT Wijaya Karya
106. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan bank daerah lainnya
107. Perusahaan Daerah Air Minum

H. LEMBAGA ATAU BADAN ATAU ORGANISASI YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TETAPI BELUM MASUK PADA LAMPIRAN INI TETAP DIANGGAP BADAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbihan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

KETERANGAN:

*Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

**LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI**

Nomor : 1 tahun 2010

Tanggal : 30 April 2010

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Logo Badan Publik</p> </div>	<p>FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)</p> <p>[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]</p> <p>FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:</p>
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Nomor Telepon/E-mail :</p> <p>Rincian Informasi yang dibutuhkan :</p> <p>(tambahkan kertas bila perlu)</p> <p>Tujuan Penggunaan Informasi :</p> <p>Cara Memperoleh Informasi** : 1. <input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***</p> <p>Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kurir</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Pos</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Faksimili</p> <p>5. <input type="checkbox"/> E-mail</p>	<p>.....(tempat), (tanggal/bulan/tahun)</p> <p>Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)</p> <p>(.....)</p> <p align="center">Nama dan Tanda Tangan</p> <p>Pemohon Informasi</p> <p>(.....)</p> <p align="center">Nama dan Tanda Tangan</p>
<p>Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) *** Coret yang tidak perlu</p>	

Di Balik Formulir Permohonan Informasi

Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI
 Nomor : 1 Tahun 2010
 Tanggal : 30 April 2010

REGISTRER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pelaksana	Informasi Yang Diminta	Tujuan Pengajuan Informasi	Status Informasi	Bentuk Informasi Yang Dicarai	Jenis Permisian	Kepuasan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal	Biaya & Cara Pembayaran

KETERANGAN:

- 1. Nomor : adalah nomor pendaftaran permohonan informasi publik
- 2. Tgl : adalah tanggal penerimaan permohonan
- 3. Nama : adalah nama pemohon
- 4. Alamat : adalah alamat pemohon
- 5. Nomor Kontak : adalah nomor telepon pemohon
- 6. Pelaksana : adalah nama instansi yang melaksanakan permohonan
- 7. Informasi Yang Diminta : adalah informasi yang diminta
- 8. Tujuan Pengajuan Informasi : adalah tujuan permohonan informasi
- 9. Status Informasi : adalah status permohonan informasi
- 10. Bentuk Informasi Yang Dicarai : adalah bentuk informasi yang dicari
- 11. Jenis Permisian : adalah jenis permisian yang diberikan
- 12. Kepuasan : adalah tingkat kepuasan pemohon
- 13. Alasan Penolakan : adalah alasan penolakan permohonan
- 14. Hari dan Tanggal : adalah hari dan tanggal permohonan diterima
- 15. Biaya & Cara Pembayaran : adalah biaya dan cara pembayaran

*Terdapat alasan formal penolakan permohonan informasi publik, secara otomatis. Alasan Publik dapat diakses melalui alamat: www.komisiinformasi.go.id

LAMPIRAN V

PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 30 April 2010

logo badan publik	[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]	
PEMBERITAHUAN TERTULIS		
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*, Kami menyampaikan kepada Saudara/i:		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Telp/Email	:	
Pemberitahuan sebagai berikut:		
A. Informasi Dapat Diberikan		
No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik**	** Kami ** Badan Publik lain, yaitu ...
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	** <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). ** <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan***	** Penyalinan Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		** Pengiriman Rp.....
		** Lain-lain Rp.....
		Jumlah Rp.
4.	Waktu penyediaan hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)
B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**		
** Informasi yang diminta belum dikuasai		
** Informasi yang diminta belum didokumentasikan		
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****		
.....(tempat), (tanggal/bulan/tahun)		
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
(.....)		
Nama & Tanda Tangan		
Keterangan:		
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.		
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).		
*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.		
**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.		
***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.		

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

logo badan publik	<p style="text-align: center;">[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]</p> <p style="text-align: center;">SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN</p> <p style="text-align: center;">No. Pendaftaran:*</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>No. Telp/Email :</p> <p>Rincian Informasi yang dibutuhkan :</p> <p>PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> INFORMASI YANG DIKECUALIKAN </div>	<p>Pengecualian Informasi didasarkan : Pasal 17 huruf UU KIP. ** pada alasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ... Undang-Undang**</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dengan demikian menyatakan bahwa:</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK </div>	<p>Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.</p> <p style="text-align: right;">[.....(Tempat),(tanggal, bulan, dan tahun) ****]</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">Nama & Tandatangan</p>
<p>Keterangan:</p> <p>* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.</p> <p>** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.</p> <p>*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).</p> <p>**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.</p>	

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

FORMAT FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: auto;">Logo Badan Publik</div>	<p>[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]</p> <p>PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI</p>
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN	
Nomor Registrasi Keberatan	: _____ (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	: _____
Tujuan Penggunaan Informasi	: _____
Identitas Pemohon	
Nama	: _____
Alamat	: _____
Pekerjaan	: _____
Nomor Telepon	: _____
Identitas Kuasa Pemohon **	
Nama	: _____
Alamat	: _____
Nomor Telepon	: _____
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***	
<input type="checkbox"/> a. Permohonan Informasi di tolak. <input type="checkbox"/> b. Informasi berkala tidak disediakan <input type="checkbox"/> c. Permintaan informasi tidak ditanggapi <input type="checkbox"/> d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta <input type="checkbox"/> e. Permintaan informasi tidak dipenuhi <input type="checkbox"/> f. Biaya yang dikenakan tidak wajar <input type="checkbox"/> g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan	
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)	
D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh petugas]****	
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.	
.....(tempat),[tanggal], [bulan], [tahun] *****	
Mengetahui, ***** Petugas Informasi (Penerima Keberatan) (.....) Nama & Tanda Tangan	Pengaju Keberatan (.....) Nama & Tanda Tangan
KETERANGAN	
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan	
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.	
*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan	
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP	
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.	
***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.	

- b. Tidak disediakan informasi berkala
 - c. Tidak ditanggapi permintaan informasi
 - d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
 : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
 : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
 : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.
- Keputusan atasan PPID**
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan
atas Keberatan
Nama dan Posisi/ Atasan PPID
Tanggapan Pemohon Informasi